



**KEPALA DESA KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**

Yth :

1. Ketua RT se Desa Karanggedang
2. Ketua RW se Desa Karanggedang
3. Kepala Dusun se Desa Karanggedang

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP, DAN BENTURAN
KEPENTINGAN**

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG

Berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Karanggedang nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Dalam rangka pencegahan Korupsi, Gratifikasi, Suap dan Benturan Kepentingan di lingkungan pemerintah Desa Karanggedang, kami menghimbau kepada semua Jajaran Pemangku kewilayahan di Desa Karanggedang untuk :

1. Mensosialisasikan terhadap berlakunya peraturan Desa Karanggedang nomor 4 tahun 2022 tentang pengendalian Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Desa Karanggedang kepada semua Masyarakat desa Karanggedang.
2. Mendukung tegaknya aturan Bahwa Pemangku Kewenangan wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain sebagai berikut :
 - a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
 - b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
 - e. dalam proses penerimaan pamong atau pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;

- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.
3. Setiap Aparat Pemerintahan Desa Karanggedang dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Aparat Pemerintah Desa yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi tertentu, wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada melalui UPG. Adapun kondisi tertentu sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
 - c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
 - d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
 - e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pemangku Kewenangan.
5. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ditetapkan di Karanggedang
Tanggal 7 September 2022





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
KEPALA DESA KARANGGEDANG

Kantor : Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang KP : 54161

TANDA TERIMA
SURAT EDARAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	TANGGAL TERIMA	YTH	PENERIMA	TANDA TANGAN
1	8-9-2022	Ketua RW 1	Manshur	1
2	8-9-2022	Ketua RT 1 RW 1	Manut	2
3	8-9-2022	Ketua RT 2 RW 1	Tuge	3
4	8-9-2022	Ketua RT 3 RW 1	Gemi Sutarto	4
5	8-9-2022	Ketua RT 4 RW 1	Wagino	5
6	8-9-2022	Ketua RT 5 RW 1	Joni Prasetyo	6
7	8-9-2022	Ketua RT 6 RW 1	Agus Setiawan	7
8	8-9-2022	Ketua RW 2	Oktavianto	8
9	8-9-2022	Ketua RT 1 RW 2	Tarmanto	9
10	8-9-2022	Ketua RT 2 RW 2	Supono	10
11	8-9-2022	Ketua RT 3 RW 2	Misran	11
12	8-9-2022	Ketua RT 4 RW 2	Gino Cahyono	12
13	8-9-2022	Ketua RT 5 RW 2	Biko	13
14	8-9-2022	Kadus Munggang	Bingan	14
15	8-9-2022	Kadus Krajan	Sakimin	15



Mengetahui,
Kepala Desa

KADIKUN

Pengirim

SUTOYO